



P U T U S A N

Nomor: 75/Pdt.G/2011/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mekanik PTP Cinta Manis, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Februari 2011 yang didaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor: 75/Pdt.G/2011/PA.Kag, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 16 April 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir

Halaman 1 dari 11 halaman, putusan No.75/Pdt.G/2011/PA.Kag



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/04/VI/2000 tanggal 2 Juni 2000;-----

2 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang satu minggu, selanjutnya pindah ke perumahan PTP Cinta Manis Desa Ketiau, saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak;-----

3 Bahwa Penggugat tergolong tidak mampu/miskin maka untuk mengurus dan mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kayuagung Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya-biaya akibat dari gugatan cerai ini, oleh sebab itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kayuagung dapat memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara tanpa biaya;

4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai hanya 2 minggu, setelah itu mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;-----

5 Bahwa penyebab percekocokkan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena:-----

- Tergugat memiliki cemburu yang berlebihan, terbukti Tergugat mencemburukan Penggugat dengan keluarga Penggugat sendiri;-----
- Tergugat sering bersikap kasar dan suka melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat seperti menampar dan memukul;-----
- Apabila Tergugat marah ia suka merusak perabotan rumah tangga seperti piring dan gelas.-----



- 6 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2000, berawal dari Penggugat mengeluhkan tentang sikap dan tingkah laku Tergugat kepada saudara orang tua Tergugat, lalu saudara orang tua Tergugat menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak menerima nasehat tersebut, malah Tergugat marah-marah kepada saudara orang tua Tergugat dan Penggugat, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala hingga bengkak. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mangun Jaya. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat bahkan tidak ada nafkah sama sekali untuk Penggugat telah berjalan lebih kurang 10 tahun lamanya;-----
- 7 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;-----
- 8 Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;-----
- 9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa,



mengadili serta memutuskan sebagai

berikut:-----

1 Menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperaka tanpa biaya;-----

3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

4 Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku.-----

5 dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.---

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 18 Maret 2011;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut ternyata Penggugat ada mengajukan permohonan agar ia dalam perkara ini diberikan izin berperaka secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Sebelum memutus pokok perkara:-----

- 1 Mengabulkan _____ permohonan Penggugat;-----
- 2 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermeterai yang telah dicocokkan dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/04/VI/2000 tanggal 2 Juni 2000 (bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan, yaitu:-----

1 SAKSI I

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

- bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun mereka belum dikaruniai anak;-----
- bahwa setahu saksi setelah sekitar satu minggu sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun setelah _____ itu _____ mereka berpisah;-----



- bahwa saksi tidak tahu Tergugat sekarang berada di mana, namun kalau Penggugat tinggal bersama ibunya;-----
- bahwa pada dasarnya saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah pulang, setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak lagi memperdulikan Penggugat;-----

2. SAKSI II

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

- bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka belum dikaruniai anak;-----
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar satu minggu, setelah itu mereka pindah ke perumahan PTP Cita Manis, lalu tidak lama setelah tinggal di sana Penggugat diantar pulang oleh Tergugat;-----

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sebulan setelah menikah, dan hingga saat ini mereka tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan mereka tidak pernah saling memperdulikan lagi;-----



Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara persidangan, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.--

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai bagi kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Perma No.01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga Majelis Hakim hanya memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 16 April 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 263/04/VI/2000 tanggal 2 Juni 2000 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, terungkap fakta bahwa:-----

- antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sebulan setelah menikah;-
- bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka tidak pernah lagi tinggal serumah hingga saat ini;-----
- sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;-----
- berpisahnya Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama 5 (lima) tahun lebih, dan selama itu mereka tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan juga ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat tercapai;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatan Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat perkara ini, oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) telah dikabulkan maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kayuagung tahun 2011;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan No.75/Pdt.G/2011/PA.Kag



- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;----
- 5 Membebankan biaya perkara sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Kayuagung tahun 2011.-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, **MOHD ANTON DWI PUTRA, S.H** dan **RATU AYU RAHMI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **ASWAD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.-----

KETUA MAJELIS,

Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MOHD ANTON DWI PUTRA, S.H.

RATU AYU RAHMI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,



ASWAD, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--------------------|---------------------|
| 1. ATPP | Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | Rp.200.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| <u>J u m l a h</u> | <u>Rp.256.000,-</u> |

